

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126 Email <u>dikmentisumsel@yahoo.com</u> Webside www.disdik.sumselprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 4201///72 /SMA.3/Disdik.SS/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA MUHMADIYAH 2 PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan permohonan dari sekolah yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, maka SMA MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pertumbangan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan:
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

a Nama

SMA MUHAMMADIYAH 2 PALEMBANG

b. Alamat

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.23 B Bukit Kecil Palembang

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 01 November 2021 sampai dengan 01 November 2024

KETIGA

: Pemegang Surat Izin Operasional ini :

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Palembang, 01 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sümatera Selatan,

DINAS PENDIDIKA

Drs. H.RIZA FAHLEVI, M.M. Pembina Utama Madya NIP 196304091988031007